

BAB III

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Sejarah

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 18 Rajab 1395 H/ 21 sampai dengan 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketahui oleh Letjen.Purn. H.Soedirman dan Tim Panasehat yang terdiri dari Prof.Dr.Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan.⁸⁴ Dasar adanya hal tersebut berdasarkan Q.S Ali Imran : 104

⁸⁴Sejarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

وَأَتَّكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Pada ayat tersebut ditafsirkan dengan manusia harus tetap dalam jalan kebajikan bukan jalan yang sesat, jalan yang dibenci Allah SWT. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung.⁸⁵

Selanjutnya berdirinya MUI⁸⁶ juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina ummat Islam untuk lebih bertaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme. Disamping itu adanya garis-garis besar haluan Negara ditetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, materiil spiritual, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.

Proses panjang tersebut tidak lepas juga dari sejarah sejak zaman colonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Indonesia maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Awal sejarah

⁸⁵ Kementerian Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Alfatih, 2004, hlm.63 (*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*)

Amanat Bapak Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975;

1. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri HANKAM, Menteri Penerangan, Menteri Negara EKUIN /Ketua BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 1975.

Maka dengan RAHMAT ALLAH SWT
Musyawarah Nasional I Majelis Ulama menyatakan
berdirinya :

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertetapan dengan tanggal 26 Juli 1975, dengan menetapkan Pedoman Pokok, Susunan Pengurus, Program Kerja, dan Saran-saran umum sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran I, II, III dan IV Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1395 H

26 Juli 1975 H

B. Visi, Misi dan Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

VISI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baidatun thoyybatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslim) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin).⁸⁷

MISI

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ummat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia

- a. Merumuskan dan mengajukan permasalahan untuk difatwakan melalui investarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap masalah

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia, sejarah Majelis Ulama Indonesia, Jakarta:2005, hlm.11

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang meresahkan kehidupan masyarakat.⁸⁸

- b. Mengembangkan “Prinsip-prinsip Islam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam” untuk menjadi pedoman dalam pembuatan modul pendidikan dan dakwah. Pedoman ini dibentuk melalui penyatuan hukum agama dalam pembentukan Fikih Lingkungan dan ilmu pengetahuan kontemporer tatakelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Penyatuan keilmuan secara holistic ini dimaksudkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan tatakelola perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara beretika mengingat ilmu tanpa Agama.
- c. Meningkatkan kesadaran berwawasan lingkungan bagi umat muslim dalam menjalankan kegiatan ibadah dan muamalah, melalui masjid, pesantren, madrasah dan majelis taklim. Hal ini dilakukan dengan dakwah pendekatan lisan dan dakwah pendekatan perbuatan melalui program yang dinamakan eco-masjid dan eco-pesantren, dengan diawali dan dimotori dari masjid dan pesantren dakwah serta pembangunan umat yang berkelanjutan dapat terlaksana.
- d. Menjalinkan kerja sama dengan instansi, lembaga dan para pemngku kepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, melalui integrasi dan sinergi kegiatan lingkungan-ekonomi-sosial untuk mewujudkan kemslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan


⁸⁸Majelis Ulama Indonesia, sejarah Majelis Ulama Indonesia, Jakarta:2005, hlm.12

berkelanjutan lembaga pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam Majelis Ulama Indonesia.⁸⁹

- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dengan konsep self financing, agar kegiatan dapat didanai secara professional, dengan menjujung tinggi intergrasi dan independensi kelembagaan.

C. Bentuk Kepengurusan dan Pembagian Tugas

Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2021



⁸⁹Majelis Ulama Indonesia, sejarah Majelis Ulama Indonesia, Jakarta:2005, hlm.13

1. Tugas Dewan Pertimbangan adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada ketua Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Pemberi nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh dewan pertimbangan baik diminta ataupun tidak diminta oleh ketua Majelis Ulama Indonesia. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan pertimbangan melakukan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemertintah Negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, dewan pertimbangan tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

2. Tugas Dewan Pimpinan Harian adalah memimpin dalam rapat-rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian. Memberikan pokok-pokok pikiran yan merupakan startegi dan kebijakan karang taruna dalam kerangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian dan tujuan organisasi. Memelihara keutuhan dan kekompakkan seluruh pengurus organisasi dan untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak berbaring setelah mendapat kesepakatan RPP.

KEPENGURUSAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA KHIDMAH
2016-2021

Susunan dan Personalia Kepengurusan Komisi-komisi

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Masa Khidmah 2016-2021

1. Tugas Komisi Fatwa adalah menampung, meneliti, membahas dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah agama dan kemasyarakatan.
2. Tugas Komisi Ukhuwah adalah meningkatkan forum Ukhuwah Islamiyah didalam membicarakan masalah keagamaan, serta melakukan pelaksanaan pembangunan di kota Palembang.
3. Tugas Komisi Dakwah adalah menyebarkan Islam modern dan melayani masyarakat diseluruh dunia serta sebagai pelindung umat, bimbingan umat dan penguatan umat.
4. Tugas Komisi Ekonomi adalah melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industry nasional, regional dan global serta menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industry nasional.
5. Tugas Komisi Hukum dan Perundangan adalah menyusun tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang memperhatikan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden dan melaksanakan tugas-tugas lain di bidang hukum dan mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan Undang-Undang.
6. Tugas Komisi Informatika dan Media Massa adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan

informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara.

7. Tugas Komisi Kerukunan Umat Beragama adalah meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8. Tugas Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga adalah melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, serta perlindungan hak perempuan.
9. Tugas Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam adalah menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dalam meningkatkan apresiasi seni budaya, menyelenggarakan kegiatan pelestarian seni budaya kepada masyarakat.
10. Tugas Komisi Hubungan Kerja Sama Ulama dan Ulama' adalah meningkatkan tali silaturahmi antara majelis ulama dengan para pejabat sipil dan ABRI guna lebih menumbuhkan hubungan yang serasi dan selaras dalam bentuk komunikasi informasi dan pandangan dalam memecahkan permasalahan.

D. Produk Aturan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

1. Dampak Ekonomi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima.

Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bagi para perokok pekerja dibidang rokok, maipun sebagai penjual rokok menganggap

fatwa itu akan menjadi kontra untuk mereka, sedangkan bagian non perokok fatwa ini justru mendapat dukungan.

2. Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Terkait Penggunaan Vaksin Maesles Rubella Diharamkan.

Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Penggunaan vaksin MR hukumnya haram karena bahan yang berasal dari babi. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.⁹⁰

3. Majelis Ulama Indonesia Haramkan Produk Makanan dan Minuman Bernama Setan, Iblis dan Neraka.

Pelabelan produk dengan menggunakan nama setan, iblis dan neraka ini diungkapkan Majelis Ulama Indonesia haram karena dilarang dalam Islam yaitu Manhiy' Anhu.

4. Majelis Ulama Indonesia Terbitkan Fatwa Tentang Larangan Bermain PUBG

Larangan bermain PUBG dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena Majelis Ulama Indonesia menganggap permainan ini hanya akan membuat masyarakat yang bermain ini membuang-buang waktu dengan percuma dan menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak berguna.

5. Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Tentang Larangan Menanam Bulu Mata Palsu

⁹⁰ Achamad Sunarto, halal dan halal dan Islam, Surabaya:1999, hlm.70

Larangan menanam bulu mata palsu sangat jelas-jelas dilarang dalam Islam, menanam bulu mata palsu itu hukumnya haram, karena air wudhu yang akan kita ambil tidak mengalir dan wudhu kita dianggap tidak sah. Ingin tampil cantik dengan membayar dengan uang yang cukup besar tetapi ternyata ini sangat keras dilarang oleh Islam.⁹¹

⁹¹ Ahmad Sunarto, *halal dan haram dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.71

